

Perlindungan dan investasi yang optimal  
bagi kesejahteraan keluarga Anda.

## VERSALink Maxima Protection Plus

Asuransi Jiwa dengan Alokasi Investasi 100% sejak  
polis diterbitkan, yang memberikan perlindungan  
terhadap risiko meninggal dunia dan cacat total & tetap  
sampai dengan tertanggung berusia 99 tahun

Asuransi Jiwa disertai Investasi



**PRUDENTIAL**

Listening. Understanding. Delivering.





## Sekilas VERSALink Maxima Protection Plus

Produk asuransi jiwa unit link dari PT Prudential Life Assurance yang menggabungkan elemen perlindungan asuransi jiwa dan investasi dalam satu program serta dirancang khusus untuk memberikan kemudahan serta melindungi impian Anda di masa depan.

Anda telah bekerja keras untuk sampai pada pencapaian kesuksesan Anda berada sekarang ini. Agar perlindungan dan investasi Anda tetap optimal maka Anda harus cermat dan memiliki cara cerdas untuk mengamankan kekayaan Anda.

## Apa itu VERSALink Maxima Protection Plus ?

**VERSALink** Maxima Protection Plus adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi *unit link* yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus potensi hasil investasi yang sesuai dengan pilihan dana investasi. Produk ini merupakan langkah awal untuk mendorong investasi yang optimal dengan adanya alokasi penuh (100% dari premi berkala), Tambahan Alokasi Premi Berkala, dan *loyalty bonus*.

**VERSALink** Maxima Protection Plus dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan di setiap tahapan kehidupan Anda.

## Keistimewaan VERSALink Maxima Protection Plus

1. Alokasi 100% dari premi berkala mendorong potensi hasil investasi yang optimal.
2. Tambahan Alokasi Premi Berkala\* 3% untuk mata uang Rupiah, 1.5% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat sejak tahun ke-6 dan *Loyalty Bonus*\* mendorong investasi jangka panjang.
3. Beragam pilihan *fund on-shore* (dalam negeri) dan *off-shore* (luar negeri).
4. Ketenangan berpikir dengan proteksi jiwa dan manfaat perlindungan tambahan.

\* syarat & ketentuan berlaku dapat mengacu pada bagian Tambahan Alokasi Premi Berkala & *Loyalty Bonus*

## Manfaat VERSALink Maxima Protection Plus

### MANFAAT UTAMA:

1. **Perlindungan jiwa sampai dengan usia 99 tahun\***  
Diberikan manfaat asuransi Uang Pertanggungan meninggal dunia dan Nilai Tunai (jika ada).
2. **Perlindungan terhadap Cacat Total dan Tetap\***  
Diberikan manfaat asuransi sebesar Uang Pertanggungan Cacat Total dan Tetap.
3. **Perlindungan terhadap kecelakaan\***  
Tambahan Manfaat Asuransi sebesar 200% dari Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp 2.000.000.000/ USD 250,000 sampai dengan usia pertanggungan 70 tahun.

\* sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku Polis

## Manfaat VERSALink Maxima Protection Plus

### MANFAAT TAMBAHAN\*\*:

Tersedia Asuransi Tambahan (*riders*) yang akan melengkapi kebutuhan atau perlindungan untuk Anda.

1. **PRU**Link Term
2. **PRU**Parent Payor 33 (Untuk pemegang Polis individu)
3. **PRU**Spouse Waiver 33 (Untuk pemegang Polis individu)
4. **PRU**Waiver 33
5. **PRU**Personal Accident Death Plus
6. **PRU**Personal Accident Death & Disablement Plus

\*\* Manfaat tambahan bersifat pilihan

## Kriteria Umum

Mata Uang	Rupiah & Dolar Amerika Serikat
Metode Pembayaran Premi	Premi Berkala (reguler)
Komposisi Premi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premi terdiri dari Premi Berkala dan Premi <i>Top-up</i> Tunggal</li><li>• Minimum Premi Berkala Rp 50juta/USD5.000 /tahun</li><li>• Minimum Penambahan Premi <i>Top-up</i> Tunggal adalah Rp 1.000.000/USD250 dan maksimum per tahun adalah 10 x Premi Berkala tahunan*</li><li>• Premi <i>Top-up</i> Tunggal tidak bersifat wajib dan hanya dapat dilakukan setelah semua Premi Berkala dibayarkan.</li></ul> <p>* Syarat dan ketentuan sebagaimana tercatum dalam Buku Polis</p>
Metode Pembayaran Premi Berkala	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembayaran premi berkala di tahun pertama harus dilakukan secara tahunan.</li><li>• Pembayaran premi berkala di tahun kedua dapat dilakukan secara tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, dan bulanan.</li><li>• Pembayaran premi berkala tahunan dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (auto debet tabungan atau kartu kredit).</li><li>• Pembayaran premi berkala selain tahunan, hanya dapat dilakukan dengan cara non tunai (auto debet tabungan atau kartu kredit).</li></ul>
Usia Masuk Tertanggung untuk Pemegang Polis Individu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seleksi Risiko Secara Lengkap (<i>Full Underwriting</i>): 1-70 tahun (ulang tahun selanjutnya).</li><li>• Seleksi Risiko Sederhana (<i>Simplified Issuance Offer</i>): 1-60 tahun (ulang tahun selanjutnya).</li></ul>
Usia Masuk Tertanggung untuk Pemegang Polis Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seleksi Risiko Lengkap (<i>Full Underwriting</i>): 16-70 tahun (ulang tahun selanjutnya)</li><li>• Seleksi Risiko Sederhana (<i>Simplified Issuance Offer</i>): 16-60 tahun (ulang tahun selanjutnya)</li></ul>

<p>Alokasi investasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi Berkala adalah sebesar 100% untuk tahun pertama dan tahun-tahun selanjutnya.</li> <li>• Penambahan Premi <i>Top-up</i> Tunggal sebesar 95% per transaksi</li> </ul>											
<p>Tambahan Alokasi Premi Berkala</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahan Alokasi Premi Berkala di tahun ke-6 dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen) untuk polis mata uang rupiah, dan 1,5% (satu koma lima persen) untuk polis mata uang Dolar Amerika Serikat dari setiap Premi Berkala yang dibayarkan dan diterima oleh Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anda tidak pernah melakukan penarikan (<i>withdrawal</i>) dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala.</li> <li>• Pemegang Polis tidak sedang memanfaatkan fasilitas Cuti Premi.</li> <li>• Jika terdapat Cuti Premi, maka seluruh Premi Berkala tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Berkala tertunggak tidak diperhitungkan atas Tambahan Alokasi Premi Berkala.</li> <li>• Tidak ada pengurangan Premi Berkala.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tambahan Alokasi Premi Berkala akan ditambahkan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sesuai dengan Periode Pembayaran Premi.</p>											
<p><i>Loyalty Bonus*</i></p> <p><small>* sesuai dengan ketentuan buku Polis</small></p>	<table border="1" data-bbox="410 1058 909 1290"> <thead> <tr> <th data-bbox="410 1058 698 1199" rowspan="2">Premi Berkala tahun pertama</th> <th colspan="2" data-bbox="698 1058 909 1138"><i>Loyalty Bonus</i> (% dari premi berkala tahun pertama)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="698 1138 803 1199">IDR</th> <th data-bbox="803 1138 909 1199">USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="410 1199 698 1248">&lt;Rp 200.000.000/&lt; USD20.000</td> <td data-bbox="698 1199 803 1248">25%</td> <td data-bbox="803 1199 909 1248">12,5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="410 1248 698 1290">&gt;=Rp 200.000.000/&gt;=USD20.000</td> <td data-bbox="698 1248 803 1290">50%</td> <td data-bbox="803 1248 909 1290">25%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Loyalty Bonus</i> sebagaimana tabel di atas akan dibayarkan pada akhir Ulang Tahun Polis ke-10 sesuai dengan ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis telah membayar penuh Premi Berkala hingga Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh).</li> </ul>	Premi Berkala tahun pertama	<i>Loyalty Bonus</i> (% dari premi berkala tahun pertama)		IDR	USD	<Rp 200.000.000/< USD20.000	25%	12,5%	>=Rp 200.000.000/>=USD20.000	50%	25%
Premi Berkala tahun pertama	<i>Loyalty Bonus</i> (% dari premi berkala tahun pertama)											
	IDR	USD										
<Rp 200.000.000/< USD20.000	25%	12,5%										
>=Rp 200.000.000/>=USD20.000	50%	25%										

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai akumulasi Penarikan (<i>Withdrawal</i>) tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Berkala tahun pertama.</li> <li>• Jika terdapat Cuti Premi sebelum Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Penanggung akan menunda pembayaran <i>Loyalty Bonus</i> mulai dari Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh) ditambah periode Cuti Premi.</li> </ul>
<p>Dasar dan Frekuensi Penilaian Dana**</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam “unit” dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit* sebagai evaluasi dari unit.</li> <li>• Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode dana investasi yang dipilih.</li> <li>• Laporan posisi investasi akan dikirim oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) setiap tahunnya langsung kepada seluruh Nasabah.</li> </ul> <p>* Harga unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu. Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat). Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.</p>
<p>Persyaratan Lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).</li> <li>• Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai uang pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).</li> </ul>



## Biaya-biaya VERSALink Maxima Protection Plus


- Biaya Administrasi dibebankan dengan memotong Unit dari saldo Unit Anda sebesar Rp 45.000/USD8 per bulan untuk pembayaran Premi bulanan atau Rp 29.000/USD5,5 per bulan untuk pembayaran Premi selain bulanan.
- Bebas biaya pengalihan Unit (*switching*) untuk 5 kali *switching* per tahun, pengalihan unit berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000/USD15 per transaksi.
- Biaya pengelolaan investasi tergantung dari jenis dana investasi yang dipilih. Biaya pilihan dana investasi direfleksikan dalam Harga Unit dari Dana Investasi **PRULink** yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Untuk setiap Penarikan atau Penebusan Polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan Nilai Tunai terhadap Total Premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
- Penarikan (*withdrawal*)/Penebusan Polis (*surrender*) dapat dilakukan kapan saja. Untuk penarikan sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan atas Saldo Unit Premi Berkala selama 5 tahun pertama akan dikenakan biaya. Untuk penarikan sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan atas Saldo Unit Premi *Top-up* tidak akan dikenakan biaya.

	Tahun Polis	Faktor A dan B
Biaya Penarikan ( <i>withdrawal</i> ): A x Jumlah Penarikan dana dari Saldo Unit Premi Berkala	1	75%
	2	60%
	3	45%
	4	30%
Biaya Penebusan Polis ( <i>surrender</i> ): B x Jumlah Dana yang ditebus dari Saldo Unit Premi Berkala	5	10%
	6+	0%

## Biaya-biaya VERSALink Maxima Protection Plus

- Biaya Pemeliharaan Polis yang akan dikenakan sebesar 5% per tahun untuk polis mata uang rupiah/2.5% per tahun untuk polis mata uang Dolar Amerika Serikat dari nilai investasi Premi berkala selama 5 Tahun pertama Polis.
- Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.
- Biaya Asuransi dibebankan dengan memotong Unit dari saldo Unit Anda setiap bulan, di mana besarnya ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, status merokok atau tidaknya Tertanggung dan besarnya Uang Pertanggungan.

## Ilustrasi Manfaat\* (nilai tunai 20 tahun pertama)



- **Manfaat Meninggal dunia:**  
UP\*\* + Nilai Tunai\*\*\*
- **Manfaat akhir kontrak:**  
Nilai Tunai\*\*\*
- Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku.

- Manfaat meninggal dunia
- Nilai Tunai dengan asumsi tingkat Investasi Rendah
- Nilai Tunai dengan asumsi tingkat Investasi Sedang
- Nilai Tunai dengan asumsi tingkat Investasi Tinggi

\* Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **VERSALink** Maxima Protection Plus ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

\*\* Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.

\*\*\* Kinerja dari Dana Investasi **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

## Masa mempelajari Polis

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Apabila pemegang Polis melakukan pembatalan selama masa mempelajari Polis, maka Prudential Life Assurance akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

## Hal Lainnya

- Dalam keadaan darurat dapat mengambil fasilitas cuti premi (*Premium Holiday*) setelah melewati tahun ke-5, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Bagian dari Premi akan dialokasikan dan dihitung ke dalam Unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, di mana Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kinerja masing-masing dana investasi.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing alokasi dana investasi yang dipilih.

- Produk ini tidak dapat digunakan sebagai sarana investasi dalam rangka program pengampunan pajak.

## Risiko Investasi

### 1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

### 2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

### 3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 4. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

## 5. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

## 6. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

## 7. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## 8. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), tenaga pemasar, bank kustodian (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*), dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain).

## Pengecualian

Asuransi Dasar tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal antara lain tercantum di bawah ini:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan

terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Penanggung atau pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disepakati oleh pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan/klaim atas pembayaran. Untuk detail lebih lanjut harap merujuk pada Polis.

Asuransi Dasar tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung karena kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
- keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;



- hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian;
- Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Manfaat Asuransi Pertanggungans atas Cacat Total dan Tetap tidak berlaku untuk:

- Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungans atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Ketentuan Khusus ini;
- Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku pertanggungans Cacat Total dan Tetap berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan;
- Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:
  1. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
  2. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
  3. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
  4. perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan terhadap diri Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  5. pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;

6. percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
7. Tertanggung Utama turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
8. Tertanggung Utama turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
9. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung Utama, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
10. Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka PT Prudential Life Assurance tidak berkewajiban untuk membayar manfaat asuransi apapun sehubungan dengan Cacat Total dan Tetap.

## Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli) atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (apabila Ringkasan Polis diterbitkan secara cetak oleh Penanggung);
2. Formulir klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter (asli);
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Tertanggung dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung Utama masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Pengubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika pengubahan nama pernah terjadi);
9. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian;
10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

11. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya \*;

\* Dokumen klaim khusus untuk Pemegang polis badan usaha:

Keterangan:

- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungans berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.
- Formulir Klaim didapatkan dengan cara menghubungi Financial Service Consultant (FSC) Anda atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)
- Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirimkan secara langsung melalui pos atau melalui Financial Service Consultant (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

# Sekilas Mengenai **PT Prudential Life Assurance**



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999. Sampai dengan 31 Desember 2018, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2018 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

# Sekilas Mengenai Eastspring Investments

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan dana kelolaan sebesar USD 193 miliar per 31 Desember 2018. Eastspring Investments adalah bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia.

Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga manajer investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 86,73 triliun per 31 Desember 2018.

Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan solusi investasi yang beragam dari berbagai kelas aset meliputi saham, *fixed income*, *global asset allocation*, *infrastructures* dan *alternatives*. Lebih dari seperlima dana kelolaan kami berasal dari nasabah pihak ketiga termasuk berbagai nasabah retail dan institusi. Eastspring Investments Indonesia juga mengelola aset produk pension dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential.



## Catatan Penting

**VERSALink** Maxima Protection Plus adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk dan oleh karenanya Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi, kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi.

Standard Chartered Bank adalah Lembaga Perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, Harga Unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis **VERSALink** Maxima Protection Plus.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **VERSALink** Maxima Protection Plus. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **VERSALink** Maxima Protection Plus dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **VERSALink** Maxima Protection Plus wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **VERSALink** Maxima Protection Plus.

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.





**PT Prudential Life Assurance**

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)